

# PANDUAN PENGGUNAAN WEBGIS SISTEM INFORMASI NAMA RUPABUMI (SINAR) UNTUK PENELAAHAN PUSAT (VERIFIKATOR PUSAT)

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Panduan Penggunaan Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) untuk Penelaahan Nama Rupabumi. BIG mengembangkan SINAR sebagai aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia sesuai amanah dari PP No.2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SINAR. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Mei 2021 Koordinator Pelaksana

Harry Ferdiansyah

# **DAFTAR ISI**

		Halaman
KATA	PENGANTAR	1
DAFT	AR ISI	2
DAFT	AR GAMBAR	3
BAB I	PENDAHULUAN	5
A.	Latar Belakang	5
B.	Maksud dan Tujuan	6
BAB I	I PANDUAN PENGGUNAAN WEBGIS	7
A.	Sitemap Pengguna Verifikator Pusat	7
B.	Daftar	8
C.	Masuk	13
D.	Pengajuan Tugas Pengguna	19
E.	Fitur Menu Webgis	23
F.	Penelaahan Nama Rupabumi	23
F.1	Pembuatan Transaksi Penelaahan	24
F.2	Pelaksanaan Penelaahan	25
F.3	Pembuatan Berita Acara	28
G.	Profil	33
BAB I	II PENUTUP	35
LAMP	PIRAN	36
A.	Prinsip Penamaan Rupabumi	36
B.	Kaidah Penulisan Nama Rupabumi	37
C.	Kaidah Spasial	38
D.	Penggunaan Peta Dasar	43
F.	Penolakan Data Nama Rupahumi	43

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Sitemap Pengguna Verifikator Pusat	7
Gambar 2 Halaman SINAR	
Gambar 3 Halaman Masuk SINAR	
Gambar 4 Formulir Pendaftaran Anggota Baru	9
Gambar 5 Email Aktivasi dari Admin SINAR	9
Gambar 6 Aktivasi Akun SINAR	10
Gambar 7 Halaman SINAR	10
Gambar 8 Halaman untuk memilih Akun Google	11
Gambar 9 Formulir Pendaftaran Anggota Baru Melalui Google Account	11
Gambar 10 Halaman SINAR	12
Gambar 11 Halaman Masuk SINAR	12
Gambar 12 Halaman Pendaftaran SINAR	13
Gambar 13 Halaman SINAR	
Gambar 14 Halaman Masuk SINAR	
Gambar 15 Halaman SINAR setelah proses masuk	
Gambar 16 Menu menuju dashboard	15
Gambar 17 Halaman Dashboard SINAR	15
Gambar 18 Halaman SINAR	
Gambar 19 Halaman Masuk SINAR	
Gambar 20 Halaman untuk memilih Akun Google	
Gambar 21 Tampilan setelah berhasil Masuk	
Gambar 22 Menu untuk menuju Dashboard	17
Gambar 23 Halaman Dashboard untuk verifikator	17
Gambar 24 Halaman SINAR	18
Gambar 25 Halaman Masuk SINAR	
Gambar 26 Tampilan setelah berhasil Masuk	
Gambar 27 Menu untuk menuju Dashboard	
Gambar 28 Halaman Dashboard untuk verifikator	19
Gambar 29 Menu Dashboard untuk verifikator	20
Gambar 30 Halaman Pengajuan Tugas	20
Gambar 31 Form Pengajuan Tugas	
Gambar 32 Tampilan Riwayat Data Pengajuan Tugas	21
Gambar 33 Email Pemberitahuan Kepada Pengguna	22
Gambar 34 Tampilan Status Pengguna	22
Gambar 35 Formulir Pembuatan Transaksi Penelaahan	24
Gambar 36 Daftar Transaksi Penelaahan	
Gambar 37 Daftar Data Toponim yang Belum Ditelaah	26
Gambar 38 Tampilan Detail Toponim	
Gambar 39 Tampilan Pop Up Unggah Foto	27
Gambar 40 Tampilan Pop Up Konfirmasi Data Diterima	
Gambar 41 Tampilan Pop Up Konfirmasi Data Ditolak	28
Gambar 42 Tampilan Notifikasi Data Berhasil Diterima	28
Gambar 43 Formulir Pembuatan Berita Acara	

Gambar 44 Tampilan Konfirmasi Mengirim Berita Acara	31
Gambar 45 Tampilan Tombol aksi untuk menyetujui Berita Acara	32
Gambar 46 Tampilan Konfirmasi Menyetujui Berita Acara	32
Gambar 47 Tampilan Menu Samping Profil	33
Gambar 48 Tampilan Halaman Profil Pengguna	34
Gambar 49 Tampilan Halaman Profil Pengguna	34
Gambar 50 Tampilan Formulir Ubah Kata Kunci	34

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial khususnya pada Pasal 12 menyebutkan bahwa nama rupabumi atau yang dikenal pula dengan nama geografi atau toponim merupakan salah satu unsur yang disajikan dalam peta dasar sebagai bagian dari Informasi Geospasial Dasar (IGD). Sehingga data nama rupabumi yang terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta terjamin keakuratan dan kemutakhirannya mutlak diperlukan.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PP 2/2021) bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Adapun penyelenggaraan nama rupabumi yang dimaksud adalah proses pengumpulan nama rupabumi, penelaahan nama rupabumi, pengumuman nama rupabumi, penetapan nama rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

Sebelum terbitnya PP 2/2021, BIG telah membangun Sistem Akuisisi data Toponim Indonesia (SAKTI) dan Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) untuk mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi. SAKTI dibangun dalam 2 (dua) *platform* yaitu android untuk pengumpulan data Nama Rupabumi dan webgis untuk proses pengolahan sampai penelaahan Nama Rupabumi, sedangkan SINAR dikhususkan untuk penyebarluasan Nama Rupabumi.

Seiring perubahan bisnis proses penyelenggaraan Nama Rupabumi yang disesuaikan dengan PP 2/2021 serta keperluan efektivitas sistem maka dilakukan penyesuaian dan pengintegrasian antara kedua sistem tersebut. Webgis SAKTI diintegrasikan ke dalam webgis SINAR sehingga hanya akan ada satu sistem yaitu SINAR untuk mendukung proses pengolahan sampai penyebarluasan Nama Rupabumi. Begitu pula dengan SAKTI berbasis android namanya berubah menjadi SINAR. Oleh karena itu untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi SINAR setelah dikembangkan maka disusunlah dokumen panduan pengguna.


#### B. Maksud dan Tujuan

Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi panduan penggunaan Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) untuk jenis pengguna Verifikator Pusat dalam melakukan penelaahan nama rupabumi. Panduan ini dapat digunakan sebagai petunjuk bagi Verifikator Pusat untuk mengelola data toponim pada Sistem Informasi Nama Rupabumi sehingga sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia.

# BAB II PANDUAN PENGGUNAAN WEBGIS AKUN VERIFIKATOR PUSAT

Penelaahan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 2 tahun 2021 merupakan proses verifikasi nama rupabumi yang telah dikumpulkan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR). Pemerintah Pusat melakukan kegiatan penelaahan nama rupabumi yang berada pada lingkup dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah nasional dan nama rupabumi usulan dari pemerintah provinsi. Penelaahan harus dilakukan oleh verifikator pusat yang telah terdaftar SINAR. Berikut akan dijelaskan mengenai penggunaan webgis SINAR untuk keperluan penelaahan tingkat pusat.

#### A. Sitemap Pengguna Verifikator Pusat



Gambar 1 Sitemap Pengguna Verifikator Pusat

Pengguna Verifikator Pusat memiliki akses terhadap modul-modul SINAR seperti yang disajikan pada Gambar 1. Secara garis besar modul tersebut yaitu modul Pengajuan tugas, Pengelolaan Data, Kotak Pesan, dan Profil. Modul pengelolaan Data terdiri atas modul Penelaahan.


#### B. Daftar

Pengguna Verifikator Pusat dapat melakukan pendaftaran dengan mengakses aplikasi webgis SINAR. Tahapan terkait cara pendaftaran melalui manual, login by gmail dan login by facebook diuraikan sebagai berikut:

#### B.1. Pendaftaran melalui manual


Berikut adalah cara pendaftaran secara manual :

a. Buka Aplikasi SINAR pada alamat <a href="https://sinar.big.go.id/">https://sinar.big.go.id/</a>



Gambar 2 Halaman SINAR


b. Tekan tombol masuk untuk masuk ke dalam halaman masuk, adapun tampilannya sebagai berikut:



Gambar 3 Halaman Masuk SINAR

c. Untuk melakukan pendaftaran tekan tautan Pendaftaran Anggota Baru

Pendaftaran anggota baru
, kemudian akan masuk kedalam halaman pendaftaran. Adapun tampilannya sebagai berikut:



Gambar 4 Formulir Pendaftaran Anggota Baru

- d. Isikan informasi yang diperlukan pada pendaftaran anggota baru kemudian tekan tombol daftar Daftar.
- e. Tunggu *email* dari Admin yang berisi tautan aktivasi. Buka email yang digunakan untuk mendaftar dan cari *email* dari Admin SINAR. *Subject* dari email tersebut adalah Tautan Aktivasi SINAR.



Gambar 5 Email Aktivasi dari Admin SINAR

f. Buka email tersebut dan kemudian tekan tombol Aktivasi Akun

Jika dalam 1x24 jam Anda tidak menerima email maka periksalah folder spam
atau hubungi admin melalui alamat *email* nna-ina@big.go.id dengan subjek
email: SINAR.

Aktivasi Akun



Gambar 6 Aktivasi Akun SINAR


g. Proses pendaftaran sudah selesai, akun sudah aktif dan dapat dilakukan masuk kedalam aplikasi. Jenis akun yang didapat pada awal pendaftaran adalah Kontributor dan untuk meningkatkan jenis akun menjadi Verifikator dapat dilakukan Pengajuan Tugas.

#### B.2 Pendaftaran melalui login by google

Pendaftaran melalui *login by google* tidak jauh berbeda dengan pendaftaran secara manual. Perbedaannya pada saat tap *login by* google isian kolom nama dan email sudah terisi secara otomatis pada formulir pendaftaran serta tidak memerlukan proses verifikasi akun melalui email untuk mengaktifkan akun.

Berikut adalah cara pendaftaran melalui login by google:

a. Buka Aplikasi SINAR pada alamat https://sinar.big.go.id/




Gambar 7 Halaman SINAR

b. Tekan tombol Sign in with Google dalam halaman pendaftaran.



untuk masuk ke

c. Apabila pada aplikasi browser yang digunakan untuk membuka webgis SINAR terdapat beberapa akun *Google* yang telah *log in*, maka pengguna lalu memilih salah satu akun yang hendak didaftarkan sebagai akun SINAR.



Gambar 8 Halaman untuk memilih Akun Google

d. Apabila pada aplikasi hanya satu akun yang telah *log in*, maka pengguna akan secara otomatis masuk ke dalam formulir pendaftaran, dimana kolom **Nama** dan kolom **Email** akan secara otomatis terisi. Pengguna dapat melengkapi kolom-kolom pada formulir pendaftaran. Kemudian tekan Daftar yang tertera pada bawah formulir.



Gambar 9 Formulir Pendaftaran Anggota Baru Melalui Google Account

- e. Pada metode pendaftaran ini tidak diperlukan verifikasi akun melalui email.
- f. Proses pendaftaran sudah selesai, akun sudah aktif dan dapat dilakukan masuk kedalam aplikasi. Proses pendaftaran dan aktivasi akun sebagai


kontributor telah selesai. Pengguna kontributor dapat masuk dan menggunakan aplikasi android SINAR.

#### B.3 Pendaftaran melalui Continue with Facebook

Pendaftaran melalui continue with Facebook sama dengan login by Google. Data nama dan email sudah terisi secara otomatis pada formulir pendaftaran serta tidak memerlukan verifikasi akun melalui email untuk mengaktifkan akun sebagai pengguna kontributor.

Berikut adalah cara pendaftaran melalui continue with Facebook :

a. Buka Aplikasi SINAR pada alamat <a href="https://sinar.big.go.id">https://sinar.big.go.id</a>



Gambar 10 Halaman SINAR

b. Tekan tombol *Continue with Facebook* 




masuk ke dalam halaman pendaftaran, adapun tampilannya sebagai berikut:



Gambar 11 Halaman Masuk SINAR

c. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman pendaftaran dengan nama dan email yang sudah terisi otomatis berdasarkan informasi dari akun facebook anda. Lengkapi informasi selain nama dan email yang diperlukan pada pendaftaran anggota baru kemudian tekan tombol daftar
Daftar
Daftar



Gambar 12 Halaman Pendaftaran SINAR


- d. Pada metode pendaftaran ini tidak diperlukan verifikasi akun melalui email.
- e. Proses pendaftaran sudah selesai, akun sudah aktif dan dapat dilakukan masuk kedalam aplikasi. Jenis akun yang didapat pada awal pendaftaran adalah Kontributor dan untuk meningkatkan jenis akun menjadi Verifikator dapat dilakukan Pengajuan Tugas.

#### C. Masuk

Setelah melakukan pendaftaran akun, pengguna dapat masuk kedalam aplikasi. Untuk masuk ke dalam aplikasi, pengguna dapat melakukan salah satu dari tiga cara masuk yaitu secara manual, via Google, dan via Facebook. Adapun tahapan masuk dari ketiga cara tersebut diuraikan sebagai berikut :


#### C.1 Manual

a. Buka Aplikasi SINAR pada alamat <a href="https://sinar.big.go.id/">https://sinar.big.go.id/</a>



Gambar 13 Halaman SINAR

b. Tekan tombol masuk untuk masuk ke dalam halaman masuk, adapun tampilannya sebagai berikut :




Gambar 14 Halaman Masuk SINAR

- c. Isikan Email yang sudah didaftarkan beserta kata kunci kemudian tekan tombol masuk Masuk .
- d. Jika proses masuk berhasil dilakukan, maka akan tampil tombol sesuai dengan nama kita di bagian kanan atas seperti yang dilingkari seperti dibawah ini.




Gambar 15 Halaman SINAR setelah proses masuk

e. Untuk masuk ke dalam *dashboard* utama SINAR, tekan tombol sesuai nama kita dan tekan tombol Dashboard.



Gambar 16 Menu menuju dashboard


f. Ketika sudah berhasil masuk ke dalam halaman utama *Dashboard* akan tampil tampilan seperti dibawah ini, pastikan akun yang digunakan adalah sesuai dengan akun kita dengan melihat nama yang tampil pada sebelah kanan atas halaman utama seperti yang ditandai di bawah ini:



Gambar 17 Halaman Dashboard SINAR

#### C.2 Google


a. Buka Aplikasi SINAR pada alamat https://sinar.big.go.id/



Gambar 18 Halaman SINAR


Sign in with Google

b. Tekan tombol Sign in with Google untuk masuk ke dalam halaman masuk, adapun tampilannya sebagai berikut :



Gambar 19 Halaman Masuk SINAR

c. Pilih akun google yang sudah didaftarkan



Gambar 20 Halaman untuk memilih Akun Google

d. Jika proses masuk berhasil dilakukan, maka akan tampil tombol sesuai dengan nama pengguna di bagian kanan atas seperti yang dilingkari seperti dibawah ini.




Gambar 21 Tampilan setelah berhasil Masuk

e. Untuk masuk ke dalam *dashboard* utama SINAR, tekan tombol sesuai nama kita dan tekan tombol *Dashboard*.



Gambar 22 Menu untuk menuju Dashboard


f. Ketika sudah berhasil masuk ke dalam halaman utama *Dashboard* akan muncul tampilan seperti dibawah ini, pastikan akun yang digunakan adalah sesuai dengan akun kita dengan melihat nama yang tampil pada sebelah kanan atas halaman utama seperti yang ditandai di bawah ini:



Gambar 23 Halaman Dashboard untuk verifikator


#### C.3 Facebook

a. Buka Aplikasi SINAR pada alamat https://sinar.big.go.id/




Gambar 24 Halaman SINAR

b. Tekan tombol **Continue with Facebook**masuk ke dalam halaman masuk, adapun tampilannya sebagai berikut :



Gambar 25 Halaman Masuk SINAR

c. Pengguna akan secara otomatis masuk ke sistem berdasarkan akun facebook yang sudah terdaftar. Jika proses masuk berhasil dilakukan, maka akan tampil tombol sesuai dengan nama kita di bagian kanan atas seperti yang dilingkari seperti dibawah ini.




Gambar 26 Tampilan setelah berhasil Masuk

d. Untuk masuk ke dalam *dashboard* utama SINAR, tekan tombol sesuai nama kita dan tekan tombol *Dashboard*.



Gambar 27 Menu untuk menuju Dashboard

e. Ketika sudah berhasil masuk ke dalam halaman utama *Dashboard* akan tampil tampilan seperti dibawah ini, pastikan akun yang digunakan adalah sesuai dengan akun kita dengan melihat nama yang tampil pada sebelah kanan atas halaman utama seperti yang ditandai di bawah ini:




Gambar 28 Halaman Dashboard untuk verifikator

#### D. Pengajuan Tugas Pengguna

Pengajuan tugas pengguna hanya dikhususkan untuk pengguna dari kalangan instansi pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan nama rupabumi. Untuk melakukan penelaahan diperlukan peningkatan akun dari Kontributor ke jenis pengguna Verifikator. Pada tahapan ini, pengguna harus mengunggah Surat Keputusan/Surat Tugas sebagai verifikator terkait kegiatan penyelenggaraan nama rupabumi. Adapun


langkah pengajuan tugas sebagai **Verifikator Pusat** melalui *webgis* SINAR adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu pengajuan tugas pada sisi kiri webgis SINAR.




Gambar 29 Menu Dashboard untuk verifikator

2. Tampilan untuk halaman pengajuan tugas adalah sebagai berikut :




Gambar 30 Halaman Pengajuan Tugas

- 3. Kemudian tekan tombol tambah ( ) pada halaman *webgis* SINAR untuk menambah pengajuan tugas.
- 4. Pengguna kemudian mengisi formulir pengajuan tugas sesuai dengan lingkup Pusat, serta pengguna diwajibkan untuk mengunggah SK/Surat Tugas mengenai penugasan sebagai Verifikator Pusat dan mengisi kolom mulai masa berlaku dan habis masa berlaku sesuai penugasan sebagai Verifikator Pusat kemudian tekan tombol simpan.



Gambar 31 Form Pengajuan Tugas

5. Setelah menekan tombol simpan, akan muncul notifikasi selamat seperti pada gambar di bawah ini. Pengguna dapat mengubah ataupun menghapus pengajuan tugas, selama pengajuan tugas belum diterima oleh *admin* SINAR.



Gambar 32 Tampilan Riwayat Data Pengajuan Tugas

6. Tunggu pengajuan tugas diproses oleh admin (diterima/ditolak) oleh admin SINAR dalam rentang waktu 1x24 jam, ketika pengajuan sudah diterima/ditolak akan dikirimkan email konfirmasi terhadap pengajuan kepada pengguna dengan subject Pemberitahuan Status Pengguna: Diterima atau subject Pemberitahuan Status Pengguna: Ditolak. Adapun isi email pemberitahuan untuk pengajuan yang diterima adalah sebagai berikut:



Gambar 33 Email Pemberitahuan Kepada Pengguna

7. Setelah pengajuan tugas diterima oleh *admin* SINAR, lakukan *log out*/keluar pada akun yang didaftarkan sebagai verifikator kemudian *log in*/masuk kembali. Cek status akun dengan cara menekan nama verifikator pada kanan atas halaman web GIS SINAR kemudian akan muncul nama dan status akun sebagai verifikator Pusat sesuai dengan lingkup yang telah didaftarkan seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 34 Tampilan Status Pengguna

#### E. Fitur Menu Webgis

Pengguna Verifikator Pusat memiliki akses terhadap fitur-fitur pada aplikasi SINAR terutama yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelaahan di tingkat Pusat. Adapun fitur yang tersedia beserta uraiannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar FiturPada Webgis

No	Daftar Menu	Deskripsi
1.	Daftar	Digunakan untuk mendaftar sebagai verifikator pada SINAR melalui pendaftaran manual, <i>log in by email</i> dan <i>log in by facebook</i> .
2.	Masuk	Digunakan untuk masuk ke SINAR sebagai kontributor melalui masuk manual, log in by email dan log in by facebook.
3.	Pengajuan Tugas	Digunakan untuk melakukan proses pengajuan tugas atau memperpanjang masa sebagai Verifikator Pusat, Verifikator Provinsi maupun Verifikator Pusat.
4.	Pengolahan Data	Tab pengolahan data terdiri dari menu penelaahan dan menu permohonan rekomendasi.
5.	Penelaahan	Digunakan untuk melakukan kegiatan menelaah nama rupabumi dengan lingkup yang sama dengan pengguna/verifikator.
6.	Jejak	Digunakan untuk melihat jejak yang telah diupload oleh pengguna ke dalam sistem.
7.	Profil	Digunakan untuk melihat profil pengguna, yang berisikan Nama Lengkap, Telepon, Instansi dan Email.
8.	Kotak Masuk	Berisi pesan masuk atau digunakan untuk mengirim pesan ke admin SINAR.


#### F. Penelaahan Nama Rupabumi

Tahapan yang harus dilakukan pada saat melakukan penelaahan yaitu membuat transaksi penelaahan, melakukan penelaahan dan membuat berita acara. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah dari tahapan yang telah disebutkan.

#### F.1 Pembuatan Transaksi Penelaahan

Pembuatan transaksi penelaahan Pusat hanya dapat dibuat oleh pengguna dengan status Verifikator Pusat, dengan ketentuan kegiatan penelaahan Pusat hanya dapat berlangsung selama periode penelaahan masih aktif.

a. Pembuatan transaksi penelaahan dapat dilakukan dengan menekan menu drop down penelaahan, kemudian tekan tombol **tambah** ( ) pada halaman penelaahan untuk membuat transaksi, sehingga akan muncul formulir seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 35 Formulir Pembuatan Transaksi Penelaahan

- Kemudian, lengkapi formulir transaksi penelaahan dengan mengisi Tanggal mulai dan Tanggal Selesai Penelaahan, Judul Penelaahan, pemilihan Unsur yang akan ditelaah, serta Pengikut.
  - Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai penelaahan akan berpengaruh pada selang waktu yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan penelaahan.
  - Pada bagian Unsur, secara default isian kolom akan berisi "Pilih Semua Klasifikasi" dan "Pilih Semua Unsur" sehingga seluruh unsur dengan status penelaahan Pusat dapat ditelaah. Namun jika Anda menginginkan penelaahan hanya dilakukan untuk unsur tertentu pilihlah klasifikasi dan unsur pada drop down maka data yang akan muncul untuk ditelaah hanya berdasarkan unsur yang telah anda pilih. Tombol tambah (\*) dapat digunakan apabila Anda menginginkan penambahan unsur yang akan ditelaah. Tombol hapus (\*) digunakan untuk menghapus unsur yang telah ditambahkan.
  - Pembuat transaksi penelaahan dapat melaksanakan penelaahan sendiri ataupun dengan menambah pengikut (akun verifikator dengan lingkup yang sama). Kemudian tekan tombol simpan, untuk menyimpan transaksi penelaahan.

Simpan pembuatan transaksi penelaahan dengan menekan tombol simpan (Simpan). C.




#### F.2 Pelaksanaan Penelaahan

Penelaahan hanya dapat dilakukan pada periode penelaahan yang sebelumnya berdasarkan tanggal mulai dan tanggal selesai yang telah dimasukan pada pembuatan transaksi penelaahan. Adapun cara pelaksanaan penelaahan adalah sebagai berikut:

#### 1. Mulai dan Selesai Penelaahan

- Pengguna dapat memulai pelaksanaan penelaahan dengan menekan tombol centang ( ) yang tersedia pada kolom Aksi pada halaman penelaahan.
- Kemudian muncul kotak dialog yang mengkonfirmasi kembali untuk memulai b. penelaahan dengan menekan tombol kirim (Kirim).
- Setelah menekan tombol kirim, akan muncul notifikasi ucapan Selamat, yang C. menandakan fitur penelaahan telah aktif.




Gambar 36 Daftar Transaksi Penelaahan

- Pada kolom Aksi, terdapat 3 tombol yaitu: d.
  - Tombol Detail Penelaahan (1) merupakan tombol yang memuat informasi mengenai penelaahan yang sedang berjalan. Adapun informasi mengenai penelaahan antara lain Tanggal Dimulai Penelaahan, Tanggal Selesai Penelaahan, Judul Penelaahan, Data Awal, Jumlah Ditelaah, Unsur dan Pengikut.
  - Tombol daftar toponim atau yang disimbolkan dengan ( ) merupakan tombol untuk menuju ke halaman daftar toponimi yang belum dan sudah ditelaah.
  - Tombol selesai penelaahan (9/2) berguna untuk akun verifikator yang hendak menyelesaikan penelaahan, angka 0 menunjukkan jumlah orang yang telah menyelesaikan penelaahan, sedangkan 2 menunjukkan banyak orang yang terlibat pada penelaahan.

#### 2. Penelaahan Data

Pengguna Verifikator Pusat dapat menelaah data-data yang sebelumnya sudah dipilih melalui dropdown klasifikasi unsur dengan menekan tombol daftar toponim,


sehingga akan muncul halaman **Daftar Toponim** beserta **Tab Belum Ditelaah** ataupun **Sudah Ditelaah**. Data-data toponim yang berada pada **tab Belum Ditelaah** merupakan data-data toponim dengan status Penelaahan Pusat.



Gambar 37 Daftar Data Toponim yang Belum Ditelaah


Pengguna dapat mengidentifikasi data-data yang memiliki **potensial kesalahan** dalam **penulisan namanya** dapat diidentifikasi dengan warna merah pada Daftar Toponim. Secara detail untuk kaidah-kaidah yang dapat diacu pada penelaahan dilakukan terhadap dapat dilihat pada **Lampiran**. Sedangkan cara pengecekan data diuraikan sebagai berikut:

a. Pengguna dapat melihat data detail toponimi dengan menekan tombol Detail Toponim ( ). Data Detil Toponim dibagi menjadi Data Spasial dan Data Non Spasial. Data Spasial adalah data yang berkaitan dengan posisi objek toponim, sedangkan Data Non Spasial adalah data yang berkaitan dengan atribut pelengkap data toponim berisikan Nama Lokal, Nama Spesifik, Unsur, Wilayah Administrasi, Rekaman, Foto dan lain-lain.



Gambar 38 Tampilan Detail Toponim

- c. Pengguna dapat menambahkan foto objek dan rekaman suara hasil survei lapangan dengan memencet tombol bersimbol dokumen ( ) atau menghapus nya dengan menekan tombol hapus ( ).




Gambar 39 Tampilan Pop Up Unggah Foto


- e. Pengguna dapat menerima data yang sudah benar dengan menekan tombol centang hijau ( ). Selain itu, pengguna dapat menekan tombol silang merah ( ) untuk menolak data, kemudian mengisi *pop up* pesan konfirmasi berisi catatan kesalahan pada data.



Gambar 40 Tampilan Pop Up Konfirmasi Data Diterima



Gambar 41 Tampilan Pop Up Konfirmasi Data Ditolak



Gambar 42 Tampilan Notifikasi Data Berhasil Diterima

- f. Tombol centang ( ) maupun tombol tolak ( ) menjadi non aktif, apabila data telah ditolak maupun diterima.
- g. Data yang telah diterima status pembakuannya akan berubah menjadi Rekomendasi Provinsi dan status data nya akan berubah menjadi Proses.
- h. Pengguna dapat menekan tombol selesai penelaahan (<sup>0/2</sup>) apabila, data telah selesai ditelaah. Atau, apabila periode penelaahan telah selesai, dan pengguna belum menekan tombol selesai penelaahan, maka penelaahan akan secara otomatis selesai sendirinya.

#### F.3 Pembuatan Berita Acara


Pembuatan Berita Acara hanya dapat dilakukan oleh **Pengguna akun Verifikator Pusat yang sebelumnya membuat transaksi penelaahan**.

a. Proses pembuatan Berita Acara Penelaahan Pusat dilakukan melalui sistem dengan menekan tombol ( ) pada halaman penelaahan.

b. Sistem akan menampilkan formulir berita acara seperti pada gambar di bawah ini.
 Hal-hal yang perlu diisikan pada formulir meliputi :

Isian	Keterangan	Contoh Pengisian	
Nomor Berita Acara	Diisi dengan Nomor Berita Acara	Misal : 04.01/PPR- PNR/BIG/VIII/2021	
Catatan Tindak Lanjut Kegiatan	Diisi dengan tindak lanjut dari kegiatan penelaah yang sudah dilaksanakan	Misal: 1. Data nama rupabumi hasil penelaahan tingkat pusat diumumkan kepada K/L/P terkait untuk mendapat tanggapan, dan; 2. Badan Informasi Geospasial menuangkan nama rupabumi baku ke dalam Gazeter Republik Indonesia (GRI) 2021 yang ditetapkan oleh Kepala Badan.	
Lokasi Kegiatan	Diisi dengan lokasi penelaahan.	Misal: - Bogor - Pertemuan Daring	
Kop Surat	Diisi dengan logo Kop Surat Penyelenggara Penelaahan Nama Rupabumi dengan ekstensi .jpg atau .png	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)  JI. Raya Jakarta – Beoper (M4 de Cibinong Bopor, 16911  Telp. (021) 8752062-206363, Faksimile (021) 675 2064, PO, BOX 46 CBI Webbile : http://www.blg.go.id	
Nama Pembuka Acara	Diisi dengan nama pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan	Misal : Dr. Ir. Ade Komara Mulyana	
Jabatan Pembuka Acara	Diisi dengan jabatan pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan	Misal : Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, BIG	
K/L/P atau Instansi lain yang terlibat	Diisi dengan instansi peserta yang melaksanakan penelaahan	Misal : Badan Informasi Geospasial, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

Isian	Keterangan	Contoh Pengisian
Penandatangan	Dapat dipilih melalui dropdown Penandatangan yang telah tersedia. Pengguna yang dapat dipilih sebagai penandatangan adalah pengguna yang berada pada level dan lingkup yang sama, dalam hal ini level verifikator kabupaten/kota dan lingkup daerah yang sama.  Pastikan nama pada profil penandatangan sudah sesuai karena akan dicantumkan pada Berita Acara.	Misal : Ade Komara Mulyana
Jabatan penandatangan	Diisi dengan jabatan yang melakukan persetujuan penelaahan. Dituliskan secara singkat dan jelas dalam ketentuan maksimum 50 karakter.	Misal: Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, BIG



Gambar 43 Formulir Pembuatan Berita Acara

- c. Pengguna dapat menekan tombol buat, kemudian pada kolom aksi akan muncul
  - 6 (enam) tombol sebagai berikut penjelasannya sebagai berikut :




- Tombol i (i) menampilkan Detail Penelaahan;
- Tombol mata ( ) menampilkan Detail Berita Acara;
- Tombol document ( ) menampilkan draft Berita Acara;
- Tombol ( ) digunakan untuk membatalkan Draft Berita Acara;
- Sedangkan tombol ( ) digunakan untuk mengirim Berita Acara kepada Penandatangan.
- d. Setelah menekan tombol aksi mengirim berita acara, kemudian akan muncul *pop up* seperti pada gambar di bawah ini, kemudian tekan tombol ok.



Gambar 44 Tampilan Konfirmasi Mengirim Berita Acara

e. Tekan tombol ok (ok) untuk mengirim Berita Acara kepada penandatangan.

f. Untuk mempersetujui dan menandatangani Berita Acara, **Penandatangan Berita** Acara membuka menu tab Penelaahan, dan akan muncul transaksi Penelaahan yang hendak dipersetujui/ditanda tangani.



Gambar 45 Tampilan Tombol aksi untuk menyetujui Berita Acara

g. Kemudian, untuk dapat melihat draft Berita Acara, pengguna dapat menekan tombol centang pada kolom Aksi (), maka Berita Acara akan muncul seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 46 Tampilan Konfirmasi Menyetujui Berita Acara


- h. **Penandatangan** melakukan pengecekan pada *draft* berita acara meliputi Nomor Berita Acara, Tindak Lanjut, K/L terkait, nama Pembuka Penelaahan, List data yang ditelaah, nama penandatangan dan jabatan.
- i. kemudian apabila *draft* berita acara sudah benar, pengguna dapat memilih pilihan Disetujui dan menekan tombol kirim.
- j. Apabila draft berita acara sudah benar, pengguna dapat memilih pilihan Disetujui dan menekan tombol Kirim namun apabila terdapat kesalahan dalam draft Berita Acara tersebut, pengguna dapat memilih Ditolak lalu menekan tombol Kirim.
- k. Apabila sudah disetujui, tampilan tombol pada kolom aksi penandatangan akan muncul tulisan BA sudah disetujui dan apabila Berita Acara ditolak maka pembuat transaksi dapat mengulangi pembuatan draft berita acara yang baru.
- Pembuat transaksi penelaahan kemudian menekan tombol centang ( untuk menyelesaikan penelaahan. Setelah klik tombol selesai, icon pada kolom aksi akan berubah menjadi seperti ini ( selesai ).
- m. Pengguna dapat mengunduh file Berita Acara yang telah disetujui dengan menekan tombol document ( ).

#### G. Profil

Modul profil digunakan untuk mengelola profil pengguna. Pengguna dapat melakukan pengelolaan informasi akun pengguna meliputi profil dan kata kunci.


#### Tampilan Awal

a. Modul Profil dapat diakses dengan klik Menu Profil pada Side Menu.



Gambar 47 Tampilan Menu Samping Profil


b. Setelah diakses, tampilan awal pada modul Profil menampilkan informasi singkat pengguna seperti berikut :



Gambar 48 Tampilan Halaman Profil Pengguna

#### Ubah Profil


Ubah profil digunakan untuk merubah informasi akun pengguna. Untuk ubah profil klik tombol **Ubah Profil** dan ubah pada form yang tampil. Adapun informasi akun pengguna yang dapat diubah meliputi Nama, No telepon dan Instansi. Untuk menyimpan pilih **Simpan**.



Gambar 49 Tampilan Halaman Profil Pengguna

#### • Ubah Kata Kunci

Ubah kata kunci digunakan untuk merubah kata kunci untuk masuk ke SINAR. Untuk ubah kata kunci klik tombol **Ubah Kata Kunci** dan ubah pada form yang tampil. Adapun informasi yang perlu dimasukkan meliputi kata kunci lama dan kata kunci baru. Untuk menyimpan pilih **Simpan**.



Gambar 50 Tampilan Formulir Ubah Kata Kunci

### BAB III PENUTUP

Demikian Panduan Pengguna untuk jenis pengguna Verifikator Pusat disusun sebagaimana mestinya untuk dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi SINAR. Secara khusus, panduan ini dapat digunakan oleh Verifikator Pusat dalam melakukan penelaahan nama rupabumi dengan webgis SINAR sehingga dapat mendukung penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kerja sama dari semua pihak dan saran demi penyempurnaan dokumen panduan pengguna ini kedepannya.

#### **LAMPIRAN**

Penelaahan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam PP 2/2021 merupakan proses verifikasi nama rupabumi yang telah dikumpulkan melalui SINAR. Dalam melaksanakan penelaahan hendaknya memperhatikan prinsip penamaan rupabumi sebagaimana tercantum pada PP 2/2021 pasal 3 dan 4 yang secara detail diuraikan pada kaidah penulisan nama rupabumi dan kaidah spasial.

#### A. Prinsip Penamaan Rupabumi

Penamaan rupabumi sebagaimana tercantum pada PP No. 2 tahun 2021 pasal 3 harus memenuhi prinsip:

- 1. menggunakan bahasa Indonesia
- 2. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan<sup>1</sup>
- 3. menggunakan abjad romawi<sup>2</sup>
- 4. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi<sup>3</sup>
- 5. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;4
- 6. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata
- 7. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia
- 8. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga<sup>5</sup>
- 9. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
- 10. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial
  - Yang dimaksud "bahasa asing" adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah Yang dimaksud "nilai sejarah" adalah apabila Unsur Rupabumi berhubungan dengan peristiwa penting bagi bangsa yang terjadi di masa lalu, seperti gedung penting, monumen, atau tugu.
    - Yang dimaksud "**nilai budaya**" adalah apabila Unsur Rupabumi menjadi ciri khas dan identitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu.
    - Yang dimaksud "nilai keagamaan" adalah apabila Unsur Rupabumi memiliki keterkaitan dengan ajaran agama atau kepercayaan tertentu seperti rumah ibadah.
  - Yang dimaksud "menggunakan abjad romawi" adalah menggunakan abjad latin yang digunakan secara internasional dalam penulisan Nama Rupabumi untuk mempermudah komunikasi.

- <sup>3)</sup> Yang dimaksud **"menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi"** adalah satu Unsur Rupabumi hanya mempunyai 1 (satu) nama dalam 1 (satu) tingkatan wilayah administrasi.
- <sup>4)</sup> Yang dimaksud **"menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan"** adalah menjunjung tinggi etika, nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat sekaligus mempertimbangkan nilai luhur budaya bangsa.
- <sup>5)</sup> Yang dimaksud **"instansi"** adalah lembaga Pemerintah atau swasta.

#### B. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi

Kaidah-kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penulisan nama rupabumi meliputi :

- 1. Nama rupabumi terdiri atas elemen generik dan elemen spesifik.
- 2. Huruf pertama kata nama rupabumi ditulis dengan huruf kapital.
- 3. Elemen generik yang menunjukkan fitur fisik dari unsur rupabumi ditulis terpisah dengan elemen spesifiknya.
- 4. Elemen spesifik yang mengandung elemen generik yang tidak menggambarkan fitur fisik dari unsur rupabumi, ditulis serangkai.
- 5. Elemen spesifik yang mengandung kata sifat yang bersifat penunjuk arah atau waktu, ditulis tidak serangkai.
- 6. Elemen spesifik yang mengandung unsur arah mata angin tetapi tidak menunjukkan arah/posisi sebenarnya, ditulis serangkai.
- 7. Elemen spesifik yang terbentuk dari kata ulang yang terdiri atas empat suku kata atau lebih dipisahkan dengan tanda hubung.
- 8. Elemen spesifik yang terbentuk dari dua suku kata yang seolah-olah terdiri dari kata ulang, ditulis tanpa tanda hubung.
- 9. Elemen spesifik yang terbentuk berdasarkan sistem blok atau kilometer jalan ditulis sesuai dengan blok atau kilometer yang bersangkutan, serta apabila nama tersebut mengandung unsur angka romawi, angka tersebut diubah ke dalam angka yang berlaku umum yaitu angka arab.
- 10. Elemen spesifik yang mengandung angka (Arab atau Romawi) dan tidak menyatakan urutan, ditulis dengan huruf dan diserangkaikan.
- 11. Elemen spesifik yang mengandung angka (Arab atau Romawi) yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf dan tidak serangkai, jika lebih dari dua kata ditulis dengan angka arab.
- 12. Elemen spesifik yang terdiri atas lebih dari tiga kata dan masing-masing terdiri atas elemen generik atau spesifik ditulis serangkai sesuai kesatuan maknanya pada tiap elemen generik atau spesifik tersebut.

- 13. Elemen spesifik yang terbentuk dari nama diri orang ditulis sesuai dengan pola penulisan nama aslinya.
- 14. Elemen spesifik yang terbentuk dari dua kata benda ditulis serangkai.
- 15. Elemen spesifik yang terbentuk dari dua kata sifat ditulis serangkai.

#### C. Kaidah Spasial

Kaidah-kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengecekan kesesuaian terhadap posisi unsur nama rupabumi meliputi :

- 1. Informasi unsur rupabumi harus sesuai dengan kondisi di lapangan.
- 2. Jenis unsur rupabumi harus sesuai dengan nama rupabuminya.
- 3. Unsur rupabumi yang memiliki bentuk memanjang, digambarkan sebagai garis. Contoh unsur sungai yang digambarkan sebagai garis:



4. Unsur Rupabumi yang terdiri atas beberapa unsur dengan karakteristik atau fungsi yang sama, dan memiliki batas kawasan yang jelas, digambarkan sebagai area. Misalnya penggambaran unsur rupabumi kawasan pemerintahan sebagai area.



 Unsur Rupabumi yang merupakan unsur tunggal atau memiliki batas kawasan yang tidak jelas/samar, digambarkan sebagai titik.
 Misalnya Unsur Kampung memiliki batas kawasan tidak jelas sehingga digambarkan


sebagai titik.



Contoh Unsur Bangunan Tunggal sehingga digambarkan sebagai titik.




- 6. Posisi unsur rupabumi disimpan dalam koordinat lintang dan bujur.
- 7. Setiap jenis geometri unsur rupabumi dapat bertampalan dengan geometri unsur lainnya. Contoh:



- 8. Setiap jenis geometri unsur rupabumi tidak boleh memiliki kesamaan nama, posisi, dan jenis unsur sekaligus.
- 9. Setiap jenis geometri unsur rupabumi tidak boleh memiliki kesamaan nama, posisi, dan jenis unsur sekaligus.

Contoh:

#### Kasus 1




#### Kasus 2

Objek	Nama	Jenis Unsur	Posisi	Contoh Data
1a	- Sama	Masjid	Sama	Nama: Masjid Raya Sultan Riau Jenis Unsur: Masjid  Nama: Masjid Raya Sultan Riau Jenis Unsur: Cagar Budaya
1b		Cagar Budaya		
2a	Jalan Raya Pantura	Sama	Sama	Jalan Raya Pantura  Jalan Raya Pamanukan
2b	Jalan Raya Pamanukan		n Raya	
3a	Sama	Sama	Kab. Garut Jawa Barat	Desa Depok Kab. Batang
3b		SdITId	Kab. Batang Jawa Tengah	Desa Depok Kab, Garut

10. Sistem referensi koordinat yang digunakan adalah sistem referensi koordinat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ilustrasi pengecekan terhadap kaidah spasial pada aplikasi SINAR disajikan pada gambar berikut :



#### D. Penggunaan Peta Dasar

Dalam melakukan penelaahan nama rupabumi, penggunaan peta dasar disarankan menggunakan peta dasar yang bersumber dari BIG terlebih dulu dengan urutan sebagai berikut:

- 1. **Citra** Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan wilayah lainnya (jika terdapat update)
- 2. **FU** Sumatera, Bogor dan wilayah lainnya (jika terdapat update)
- 3. Rupabumi Indonesia (RBI)
- 4. OSM (jika 1--3 tidak tersedia atau kurang jelas)
- 5. **Bing** (jika 1--3 tidak tersedia atau kurang jelas)

#### E. Penolakan Data Nama Rupabumi

Dalam melakukan penelaahan nama rupabumi, terkadang dijumpai data-data yang tidak memenuhi kaidah penulisan dan spasial sehingga data tersebut dilakukan penolakan dari verifikator. Data-data yang ditolak perlu ditambahkan catatan sebagai riwayat data dan sebagai petunjuk perbaikan data yang harus dilakukan. Berikut disajikan beberapa contoh kasus ketidaksesuaian data terhadap kaidah tersebut beserta catatan penulisan penolakan:

Contoh Kasus	Penulisan pada pop-up Penolakan Data
Nama Rupabumi kosong dan tidak ada data/ informasi pendukung lainnya.	Unsur tidak bernama.
Terdapat lebih dari satu data yang memiliki informasi nama rupabumi yang sama pada posisi yang relatif berdekatan satu sama lain.	Unsur duplikasi dengan unsur lainnya dengan id toponim (isikan dengan nomor id toponim data lain yang sama)
Unsur tidak dapat ditemukan pada basemap, baik menggunakan basemap citra, foto udara, RBI, OSM, maupun Bing.	Unsur tidak terlihat pada basemap (citra/foto udara/RBI/OSM/Bing).
Posisi unsur koordinatnya nol, atau unsur jatuh di laut/negara lain, dan tidak dapat ditemukan foto objek atau informasinya pada data sekunder lainnya.	Posisi unsur rupabumi tidak sesuai dan tidak tersedia data dukung.

Contoh Kasus	Penulisan pada pop-up Penolakan Data
<ul><li>Rekaman suara tidak sesuai</li><li>Foto tidak sesuai</li><li>foto tidak ada plang/tidak jelas/blur.</li></ul>	Informasi unsur rupabumi tidak sesuai dengan data dukung, yaitu (foto, rekaman suara).
Penggambaran unsur (titik/garis/area) tidak sesuai dengan kaidah spasial.	Penggambaran geometri unsur kurang sesuai kaidah spasial.
Terdapat lebih dari satu data dengan geometri yang sama yang memiliki informasi nama rupabumi yang sama pada objek lain yang relatif berdekatan.	<ul> <li>Jika dipertahankan 1 data saja, maka catatan penolakan pada data-data lainnya harus dijelaskan bahwa pergeseran 1 data tadi sudah merepresentasikan posisi data-data lainnya awal tersebut.</li> <li>Jika digantikan dengan bentuk geometri lainnya, maka harus dijelaskan bahwa geometri baru merepresentasikan data-data sebelumnya menjadi lebih jelas.</li> </ul>